



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/630/K/411.013/2025  
TENTANG

PENETAPAN TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI  
TARAMANU TUA KAWASAN TRANSMIGRASI TUBBI TARAMANU  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Transmigran Di Satuan Permukiman Transmigrasi Taramanu Tua Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TRANSMIGRAN DI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TARAMANU TUA KAWASAN TRANSMIGRASI TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT.
- KEDUA : Menetapkan Transmigran Di Satuan Permukiman Transmigrasi Taramanu Tua Kawasan Transmigrasi Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai kewajiban:
- a. menempati rumah yang telah disediakan;
  - b. mengolah lahan yang telah diberikan;
  - c. menjaga keamanan, ketertiban di penampungan maupun di lokasi;
  - d. menumbuh kembangkan kelembagaan desa dan aktif dalam berbagai kegiatan di pemukiman transmigrasi; dan
  - e. memupuk hubungan baik dan gotong royong dengan masyarakat lingkungannya.
- KEEMPAT : Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai hak:
- a. mendapat jaminan hidup selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. sebuah rumah semi permanen layak huni;
  - c. lahan pekarangan seluas 0,1 ha; dan
  - d. lahan usaha seluas 0,9 ha setiap Kepala Keluarga.

- KELIMA : Memberikan uang saku kepada Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Kepala Keluarga;
- KEENAM : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 pada Kode Rekening 3.32.03.2.01.04;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001